



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XX RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XX, RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai “Para Pemohon”

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 16 Februari 1998, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XX, RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putra kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 16 Februari 1998 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun XX, RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan XXX sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon sudah melamar XXX dan orang tua XXX menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama XXX, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XX, RT.XX, RW. XX, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan Pemohon bernama XXX;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah dilamar oleh Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon Istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/433/2015 Tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tuban (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «XXX», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «7632/DK/2001», tanggal 31 Oktober 2001 (P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kedungmakam, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I,;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Saksi II : XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon sudah melamar calon istrinya.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 16 Februari 1998 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun XX, RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXX, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XX,



RT.XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.

- Bahwa, XXX berstatus jejak dan XXX berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak mereka tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU- Dn, æhI ðPjY PÂ°hpU- æÀ¾

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2016/PA.Tbn.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon isterinya bernama XXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua, Drs.H. SOEPANDI dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.H. SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

TTD

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban

Drs. MAT BUSIRIL, M.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2016/PA.Tbn.